



WALIKOTA SURABAYA

Yth. Sdr. Camat Se-Kota Surabaya
Lurah Se-Kota Surabaya

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026

TENTANG

PEMBATASAN PEMUNGUTAN IURAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KOTA SURABAYA

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang pada intinya disampaikan bahwa dana swadaya masyarakat diperbolehkan selama berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran yang telah dilakukan evaluasi oleh Lurah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjadi pedoman iuran yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran adalah iuran keamanan, iuran kebersihan dan/ atau penerangan prasarana, sarana dan utilitas dalam hal belum diserahkan atau tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan pungutan diluar iuran dimaksud antara lain pungutan untuk warga yang pindah datang, pungutan pemasangan internet, pungutan biaya pembuatan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Pengurus RT dan RW, pungutan pendataan warga ataupun pungutan lainnya yang sejenis tidak diperbolehkan. Warga masyarakat RT dan RW setempat dapat memberikan sumbangan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan oleh Pengurus RT dan RW, serta bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Demikian mohon menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



ERI CAHYADI